

PROTECTION OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN UNREGISTERED MARRIAGE (NIKAH SIRRI): RECONSTRUCTING MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH IN THE HARMONIZATION OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN NATIONAL LAW

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM NIKAH SIRRI: REKONSTRUKSI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Aprinelita^{1*}

Jumni Nelli²

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

*Email: aprinelita018@gmail.com

Abstract

Marriage is a sacred institution involving two individuals who commit to living together and building a family. Accordingly, marriages should be officially registered and documented within the state's legal system. However, there has been a growing prevalence of unregistered marriages (nikah sirri), which fulfill the requirements of validity under religious law but are not recorded by the state's legal administration. Such marriages pose significant legal and social risks, particularly for women and children. This study aims to examine the extent of legal protection afforded to women and children born from unregistered marriages. It employs a qualitative method using a Maqāṣid al-Sharī'ah analytical framework to explore the issue. The findings indicate that unregistered marriages, which lack state recognition, often lead to various legal vulnerabilities. These risks may be mitigated through increased awareness and understanding among couples engaging in such marriages. Furthermore, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as the primary legal framework governing marriage in Indonesia, has not yet fully accommodated adequate protection for wives and children born from unregistered marriages.

Keywords: *Indonesian law, Maqāṣid al-Syarī'ah, sirri marriage, women and children's protection, Islamic law.*

Article history: Submission Date: November 3, 2025 Revised Date: December 4, 2025 Accepted Date: December 30, 2025

PENDAHULUAN

Keluarga adalah satuan terkecil dalam sebuah hubungan bermasyarakat. Keluarga biasanya terdiri atas suami, istri dan anak-anaknya yang tinggal dalam satu atap rumah, saling ketergantungan satu sama lain dan memiliki hubungan darah, menikah dan adopsi. Keluarga akan membentuk karakter yang berpengaruh kepada lingkungannya. Jika karakter suatu keluarga itu baik maka akan berpengaruh pada kepribadian anggota keluarga tersebut. Dalam kerangka lebih luas, karakter dalam keluarga juga akan berpengaruh luas kepada masyarakat sekitarnya dan bahkan akan menjelma menjadi karakter bangsa. Untuk membangun sebuah keluarga dapat dilakukan melalui sebuah proses perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban. Apabila ditinjau dari segi hukum,

jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri (Yusuf, 2019).

Pernikahan sejatinya adalah penyatuan dua individu dalam sebuah ikatan yang terikat dengan norma agama dan norma sosial. Pun dalam pelaksanaannya harus menurut kaidah agama dan kaidah hukum negara di mana pernikahan itu berlangsung. Namun dalam kenyataannya, seringkali pernikahan dilangsungkan tanpa melibatkan hukum negara atau yang biasa disebut dengan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri. Pernikahan jenis ini semakin marak di Indonesia setelah dilakukan oleh masyarakat di banyak daerah. Permasalahan ini pula yang pada akhirnya menjadi perdebatan di kalangan ulama. Oleh karenanya sukar untuk menetapkan sah atau tidaknya nikah siri. Masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah siri lebih baik dari pada melakukan perzinahan. Pasangan yang memilih pernikahan siri sering kali didorong oleh berbagai alasan, seperti menjaga privasi, menghindari hambatan hukum, atau dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah budaya melatarbelakanginya (Dina, 2025).

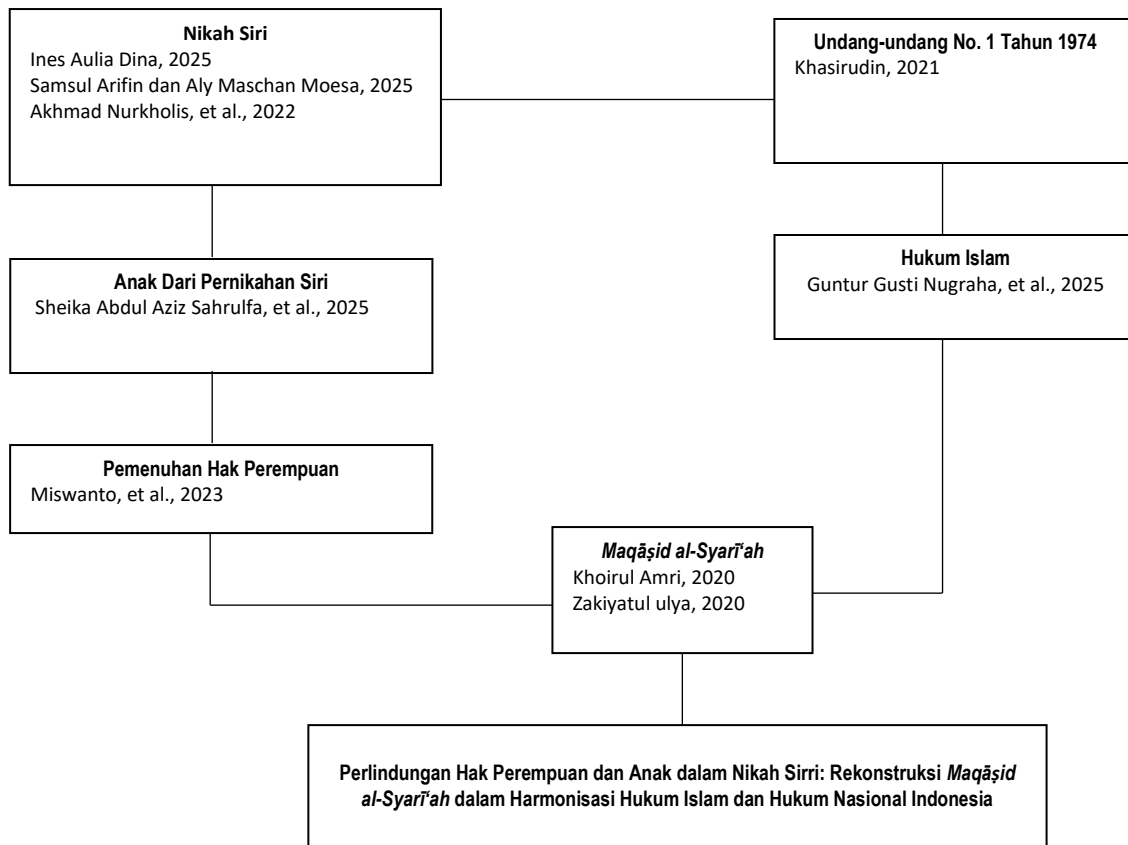
Nawir, A. (2024) menyebutkan bahwa pernikahan tanpa pencatatan resmi dapat membawa dampak sosial yang signifikan, termasuk stigma sosial terhadap pasangan dan anak-anak yang dihasilkan. Banyak anak dari pernikahan siri menghadapi tantangan dalam hal pengakuan hak-hak mereka, seperti warisan dan status hukum. Oleh karena itu, penting untuk melihat nikah siri tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari sudut pandang etika dan tanggung jawab sosial. Apa yang dianggap sah dan etis dalam konteks hukum Islam belum tentu diakui sebagai praktik yang benar dalam norma sosial. Hal ini menimbulkan konflik antara nilai-nilai religius dan tuntutan masyarakat modern (Hendri, 2024).

Diantaranya yang menjadi penyebab terjadinya nikah siri adalah banyaknya pasangan yang ingin menikah namun tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh hukum negara (Widodo, S. F. A., & Fitria, V. 2010, dalam Hendri, 2024). Namun dalam konteks hukum Islam, nikah siri sering dipandang sebagai solusi bagi mereka yang menghadapi kendala dalam melaksanakan pernikahan secara resmi agar terhindar dari praktek perzinahan yang sangat jelas dilarang oleh agama.

Hukum Islam menjadi rujukan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya di dunia, termasuk menikah. Sebagai hukum yang berdasarkan wahyu Allah, hukum Islam mempunyai tujuan fundamental yang dikenal dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Secara esensial, semua ketentuan Allah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Izzudin Ibn Abdissalam, 1970 dalam Bahri, 2015). Oleh sebab itu harus dipahami bahwa aturan apapun dalam hukum Islam tidak boleh keluar dari kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Untuk itu pula, dalam proses penggalian hukum Islam ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar rumusan hukum yang dihasilkan tidak keluar dari kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersebut.

Esensi dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah bagaimana upaya kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau keinginan Allah yang ada di balik aturan-aturan yang Dia turunkan. Tujuan esensial itu tak lain adalah mewujudkan *kemaslahatan* dan menghilangkan *kemudharatan*. Dengan demikian, setiap rumusan hukum, baik yang ada sangkut pautnya dengan ritus (ibadah) maupun relasi sosial (*muamalah*), harus mempunyai tujuan utama mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudratan.

Sebagai rujukan fundamental umat Islam dalam semua sisi kehidupan, Al-Qur'an dan hadis Nabi telah menggariskan banyak hal yang berhubungan dengan perkawinan. Ada banyak ayat dan hadis Nabi yang konteks penurunan dan pengucapannya berhubungan dengan masalah perkawinan, baik mencakup pra perkawinan maupun akibat yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan tersebut. Sebelumnya sudah ada penelitian mengenai pernikahan siri, perlindungan perempuan dan anak, serta analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penulis menggambarkan peta literatur penelitian-penelitian tersebut pada **Gambar 1** di bawah ini.



Gambar 1. Peta alur penelitian mengenai pernikahan siri, perlindungan perempuan dan anak, serta analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Berdasar peta literatur di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pernikahan siri dalam harmonisasi antara hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia.

METODE

Untuk mengkaji permasalahan perlindungan hak perempuan dan anak dalam praktek nikah siri di Indonesia, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menganalisa sejauh mana kesesuaian antara rumusan-rumusan makna perkawinan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang ada dalam hukum Islam. Adapun metode kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan dalam menemukan dan mendeskripsikan suatu kegiatan yang dilakukan (Arikunto, 2006). Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat diselidiki berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.

Maqāṣid al-Syarī'ah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam as-Syatibi (t.t.), disebutkan bahwa syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas. *Maqāṣid al-Syarī'ah* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid al-Syarī'ah* mencakup “menjaga akal dan jiwa manusia” seperti menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Nikah Siri

Nikah siri adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Pada masa lalu yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at agama. Pada nikah siri, para saksi diminta tidak memberitahukan telah terjadinya pernikahan tersebut kepada masyarakat, sehingga dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy.

Adapun nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Dengan kata lain bahwa nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia dengan memenuhi rukun nikah dan syaratnya, tetapi tidak didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Nikah siri adalah pernikahan yang belum diresmikan, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau pernikahan yang belum dicatatkan kepada lembaga pencatatan. Pernikahan haruslah melibatkan masyarakat, minimal 2 orang saksi. Praktek ini pada akhirnya memunculkan kekhawatiran bahwa yang dijadikan motif dari nikah siri itu hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang halal (menghindari perbuatan zina menurut hukum Islam). Pernikahan siri dalam kaidah agama oleh sebagian kalangan dibolehkan jika dalam kondisi darurat, namun kondisi darurat itu pada saat ini sudah banyak disalahartikan. Akibatnya, esensi nikah siri hanya jadi alat untuk mengakali peraturan pemerintah, mengelabui sanksi moral, hingga menghindari izin dari istri pertama bagi yang melakukan poligami.

Nikah siri sering juga disebut sebagai legalisasi dari praktek "kumpul kebo", yang memiliki stigma negatif di tengah masyarakat. Meski begitu, banyak pasangan, terutama yang tinggal di kota besar melakukan praktek ini. Tentu saja ini akan merugikan pihak perempuan, karena bukan hal yang tidak mungkin pihak laki-laki akan meninggalkannya setelah mengetahui kejelekan dan kekurangan pasangannya. Ini terjadi karena tidak adanya ikatan hukum yang kuat dalam pernikahan siri.

Pernikahan adalah satu peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan seseorang, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lainnya. Diperlukan bukti tertulis dan tercatat untuk mengesahkan sebuah pernikahan di mata hukum negara. Sebuah pernikahan tidak cukup hanya dibuktikan dengan peristiwa pernikahan itu sendiri, namun perlu adanya bukti tertulis yang didasarkan pada pencatatan di lembaga yang ditunjuk. Pencatatan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya akta atau surat nikah oleh pejabat yang berwenang. Akte nikah menjadi alat bukti yang otentik untuk membuktikan bahwa dua orang, yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, telah melakukan pernikahan. Melalui akte nikah pula maka orang tersebut akan mendapatkan kepastian hukum.

Pernikahan yang dilakukan secara siri sangat berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Berbagai masalah yang timbul akibat nikah siri diantaranya adalah suami dengan mudah melakukan poligami, suami tidak memberi nafkah bulanan pada istri, pihak laki-laki dapat tidak mengakui anak yang lari dari perempuan yang dinikahi secara siri, dan jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas. Hal ini tentu saja merugikan pihak perempuan, oleh sebab itu nikah siri masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Nikah siri yang banyak dilakukan anggota masyarakat ternyata membawa implikasi serius di belakang hari. Pernikahan siri, selain melahirkan masalah sosial, juga dapat mendistorsi hak-hak gender dan kerancuan aspek kependudukan pelakunya.

Pada tahun 2000, harian Jawa Pos pernah melakukan jajak pendapat mengenai nikah siri dalam kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak yang terlahir dari pasangan yang melakukan nikah siri. Data jajak pendapat tersebut menunjukkan 90,9% dari 430 responden menyatakan bahwa perempuan dan anak berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya untuk menuntut haknya. Sebanyak 2,87% responden lainnya mengemukakan perempuan dan anak dirugikan karena statusnya tidak jelas dan anak yang dilahirkan sulit mendapatkan pengakuan dari ayahnya, karena tidak ada bukti hitam diatas putih dari pernikahan tersebut. Sisanya, 25,3% responden menganggap bahwa anak dari orang tua yang

melakukan nikah siri rawan untuk ditinggal begitu saja atau ditelantarkan dan perempuan kesulitan untuk menuntut hak-haknya. Dari segi hukum negara telah jelas tentang pembagian hak waris dan hak asuh anak. Tanpa adanya surat atau bukti yang sah dalam pernikahan, maka jika terjadi perceraian akan sulit untuk membuktikan hubungan darah atau keturunan, masalah harta antara suami dan istri, hak waris antara harta anak dan orang tua serta menimbulkan beban psikologis dan sosial (Budiono, 2014).

Implikasi Hukum

Ketiadaan bukti tertulis pada pernikahan siri membuat pelaku nikah siri tidak memiliki legalitas secara hukum negara. Akte nikah merupakan bukti otentik sahnyanya perkawinan seseorang. Akte nikah pula yang menjadi ‘pelindung’ dari kemungkinan adanya pengingkaran atas pernikahan yang telah dilakukan dan apa-apa saja yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, seperti anak yang lahir setelah pernikahan dan harta bersama yang didapatkan setelah dan selama menjalani hidup bersama. Pencatatan perkawinan menjadi dasar utama untuk mendapatkan hak-hak ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan. Misalnya harta warisan ketika suami meninggal atau sebaliknya dan harta gono-gini ketika memutuskan perkawinan atau cerai. Pertautan dua hati secara filosofis memang tidak harus diikat secarik buku kecil bernama akta nikah. Tapi perjalanan hidup anak manusia yang penuh dengan pasang surut membuat status nikah siri menjadi sangat riskan di belakang hari (Budiono, 2014).

Melihat banyak dampak dari pernikahan siri yang dilakukan di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan perempuan sebagai istri dan anak yang dilahirkannya, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan jenis ini lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Jika diurutkan, bisa disebutkan dampak dari pernikahan siri bagi perempuan dan anaknya adalah sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
2. Tidak adanya hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap istri dan anak. Istri dan anak dari pernikahan siri akan kesulitan mendapatkan akses pelayanan publik.
3. Anak yang lahir dari pernikahan siri maupun istri yang dinikahi secara siri, akan sulit untuk menuntut hak waris, karena tidak ada bukti yang menunjang mengenai hubungan hukum antara anak dengan ayahnya atau antara istri dengan suami yang menikahinya secara siri.
4. Stigma negatif dari masyarakat kepada pasangan yang melakukan nikah siri di lingkungannya.

Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri

Salah satu syarat sahnyanya sebuah pernikahan adalah adanya wali dari pihak mempelai perempuan. Tidak akan sah sebuah pernikahan jika tidak ada wali. Nikah tanpa wali maka dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sahnyanya sebuah pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis diantaranya: Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari *radhiallahu 'anhū*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, yang artinya, “Tidak ada Nikah (batal), kecuali dengan Wali.” (HR. Abu Daud, Turmudzi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ibn Abi Syaibah, Thabrani).

Jika yang dimaksud nikah siri adalah nikah di bawah tangan, dalam arti tidak dilaporkan dan dicatat di lembaga resmi yang mengatur pernikahan, yaitu KUA maka status hukumnya sah, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Hanya saja, pernikahan semacam ini sangat tidak dianjurkan, karena beberapa alasan:

1. Pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi yakni KUA. Sementara kita sebagai kaum muslimin, diperintahkan Allah SWT untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat.
2. Pencatatan perkawinan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak. Ini agar jika di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah teori yang menekankan perlindungan untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan melindungi lima hal pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks penelitian ini, *Maqāṣid al-Syarī'ah* memfokuskan pada perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Hifs al-nafs

Dalam nikah sirri perlindungan terhadap jiwa yang artinya adalah terdapat perlindungan terhadap diri perempuan atau istri yang dinikahi secara sirri. Seorang perempuan yang dinikahi secara sirri oleh seorang laki-laki tetap berhak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dari suaminya. Meski tidak tercatat secara sah oleh hukum negara, namun secara syariat ia tetap berhak mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Proses pernikahan yang telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dianggap sah secara hukum agama, oleh sebab itu segala hal yang mengatur kehidupan rumah tangga suami istri pasangan nikah sirri harus dijalankan oleh kedua belah pihak.

Banyak faktor yang melatarbelakangi kenapa sebuah pasangan memilih untuk menikah sirri. Tentu saja itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan biasanya yang menjadi pihak terlemah adalah pihak perempuannya. Namun jika suami sebagai kepala keluarga mampu menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga tentu hal ini tidak akan menjadi masalah.

Pernikahan sirri hendaknya dibarengi juga dengan ilmu yang memadai agar, setidaknya, bisa meminimalisir dampak negatif dari pernikahan yang dilakukan. Memang tidak ada jaminan bahwa pernikahan yang dilakukan dan tercatat oleh hukum negara akan lebih baik dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan secara sirri, namun pernikahan yang dilakukan dengan dibarengi oleh ilmu yang memadai akan jauh lebih dibandingkan dengan pernikahan yang tanpa dibarengi dengan ilmu.

Perempuan yang dinikahi secara sirri hendaknya sudah mengetahui dan siap menerima segala resiko yang bakal dihadapi jika nanti menjadi istri sirri. Hal ini akan membuat rumah tangga dari pernikahan sirri akan bisa menahan dan meminimalisir dampak negatif dari pernikahan sirri, terutama mengenai hak nafkah lahir dan batin serta urusan waris bagi anak yang dihasilkan dari pernikahannya ini. Hukum negara belum mempunyai perlindungan yang memadai bagi istri yang dinikahi secara sirri, namun jika pasangan menikah sirri membekali dirinya dengan ilmu yang memadai maka mereka bisa melindungi rumah tangganya dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Dengan ilmu yang dimiliki, maka pasangan nikah sirri ini bukan hanya akan mendatangkan maslahat, sebagaimana tujuan awal dari pernikahan ini, tapi juga menjauhkan dari kemudaratan.

Hifz al-nasl

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut sudah tercatat di lembaga yang berwenang mencatatnya. Sedangkan anak yang tidak sah adalah anak dari hubungan biologis antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (anak hasil zina). Anak hasil dari nikah sirri sendiri adalah anak hasil dari perkawinan yang sah secara agama karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam, namun anak tersebut tidak diakui secara hukum oleh negara karena tidak adanya pencatatan perkawinan orang tuanya yang sah di mata hukum.

Anak yang terlahir akibat dari perkawinan sirri akan menjadikan anak tersebut tidak sah di mata hukum negara, oleh sebab itu di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, status hukum anak hasil dari perkawinan sirri sempat menjadi isu krusial karena tidak diaturnya hubungan keperdataan secara tegas antara anak dan ayah biologis dalam pernikahan yang tidak dicatat secara resmi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada awalnya menyebut dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sebenarnya sah secara agama tetapi tidak diakui secara administratif oleh negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Harmonisasi Dengan Hukum Nasional

Terjadi Perkembangan yang penting dalam hal ini, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa frasa "hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai "anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

menurut hukum". Putusan ini menegaskan bahwa anak dari pernikahan siri dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dibuktikan secara sah, misalnya melalui tes DNA.

Hukum Islam lebih menekankan keadilan substansial berdasarkan akad, sedangkan hukum nasional menekankan keadilan formal berdasarkan legalitas administratif. Keduanya memiliki kekuatan normatif masing-masing, tetapi dalam konteks negara hukum yang juga menjunjung hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, dibutuhkan harmonisasi antara keduanya. Hukum nasional seharusnya tidak hanya menegaskan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan asas kemaslahatan (*maslahah*) sebagaimana ditekankan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga keturunan dan menjamin hak anak.

Merujuk pada hukum Islam, maka status anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara syar'i, meskipun tidak dicatat secara administratif oleh negara, tetap dianggap sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab, hak nafkah, dan hak waris dari ayahnya. Dasar keabsahan ini bersumber dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun dalam hukum negara, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tanpa pencatatan (nikah siri) pada awalnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Diperlukan keselarasan hukum antara nilai Islam yang menjunjung keadilan substantif dengan sistem hukum nasional yang menekankan tertib administrasi. Pencatatan nikah sebaiknya dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan semata syarat legal administratif. Negara perlu mengambil langkah afirmatif melalui penyederhanaan prosedur isbat nikah, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penerbitan regulasi teknis yang menjamin hak anak dari segala bentuk diskriminasi status pernikahan orang tuanya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan siri yang banyak dilakukan di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya faktor yang menjadi latar belakang mengapa sebuah pasangan memilih untuk melakukan itu. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan adalah bagian dari perlindungan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, sehingga sejalan dengan tujuan syariah. Nikah siri, selama memenuhi syarat sahnya pernikahan yang sudah diatur dalam ajaran Islam tetap sah di mata agama, hanya saja memang tidak memiliki legalitas administratif di hadapan hukum negara. Kekhawatiran akan dampak negatif dari pernikahan siri terhadap perempuan, sebagai istri yang dinikahi secara siri, dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri bisa diminimalisir jika masing-masing pasangan membekali dirinya dengan ilmu yang memadai. Hukum negara kita memang belum mengakomodir perlindungan terhadap istri dan anak dari nikah siri, namun sebagai manusia dan sesama warga negara, diharapkan ada sebuah sistem perundangan yang mengatur nikah siri, karena bagaimanapun fenomena ini ada di tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu direkomendasikan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan afirmatif dan perbaikan sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia.

REFERENSI

- Al-Hamdani. (2011). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Amri, Khairul. (2020). *Perjanjian Perkawinan Dalam Perundang-undangan Di Indonesia (Analisis Maqashid Syari'ah)*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Arifin, Samsul dan Aly Maschan Moesa. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Volume 6 Nomor 6 tahun 2025.
- Arikunto, S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Armansyah. (2017). Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017*.
- As-Syatibi. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Bahri, Syaiful. (2015). *Makna Perkawinan Dalam Bingkai Maqasid Al-Syari'ah*. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 05, Nomor 02, Desember 2015; ISSN:2089-7480*.
- Budiono. (2014). Nikah Sirri dan Keadilan Sosial. *Jurnal Al-Qānūn, Volume 17 Nomor 2, Desember 2014*.
- Dina, Ines Aulia. (2025). Pengaruh Budaya Dan Tradisi Terhadap Nikah Siri Di Indonesia. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis Volume 4, Nomor 1, Maret 2025, 87 – 96*.

- Hendri. (2024). Analisis Kritis Terhadap Legalitas dan Etika Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS) Volume 6 Nomor 1, Maret 2024*.
- Khasirudin. (2021). Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Jurnal Perspektif Volume 26 Nomor 1 Tahun 2021 Edisi Januari*.
- Miswanto, et al. (2023). Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol.4, No.2, Juni 2023*
- Nawir, A. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Nugraha, Gutur Gusti, et al. (2025). Analisis Hukum Islam dan Positif Terhadap Pernikahan Dini Di Pandeglang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025*.
- Nurkholis, Akhmad, et al. (2022). Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tentang Isbat Nikah Siri. *As-Syar'e: Jurnal Syari'ah dan Hukum Volume 1 Nomor 2, Th. 2022*.
- Ramulyo, M. Idris. (2000). *Suatu Perbandingan antara Ajaran Syafi'i Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*. Majalah Hukum dan Pembangunan nomor 2 Tahun XII (maret) 2000.
- Sahrulfa, Sheika Abdul Aziz, et al. (2025). Analisis Tentang Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor. 477/Pdt.P/2024/PA.Mr). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025*.
- Somad, Abdul. (2012). *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Widodo, S. F. A., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora, Volume 15 Nomor 1*.
- Willis, Sofyan S. (2015). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2019). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *Jurnal At-Taujih Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2019*.